



**P U T U S A N**  
**Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EBIT. D. BIN ALM. M. DAOD;**
2. Tempat lahir : Cot Jawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/6 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Kode Pos 23661, yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 22 Agustus 2023;

*Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EBIT D. BIN ALM. M. DAOD bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EBIT D. BIN ALM. M. DAOD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol POCARI SWEAT;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah korek api warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Readme warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-23/NARA/Enz/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa EBIT D. BIN ALM. M. DAOD turut serta melakukan dengan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 07.30 WIB terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, kemudian terdakwa di hubungi melalui HP oleh saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF untuk menanyakan dimana keberadaan terdakwa yang oleh terdakwa menyatakan sedang dirumah, lalu tidak lama setelah dihubungnya terdakwa, saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF sampai ke rumah terdakwa yang diantar oleh orang yang tidak dikenal.

Bahwa pada saat terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF sedang dirumahnya, terdakwa membicarakan pembelian Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama, yang oleh saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF sepakat dengan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF patungan untuk mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah) yang masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF menghubungi KURIS (DPO) dengan HP dan memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa sekira Pukul 09.00 WIB KURIS tiba di Desa Bumi Sari sembari membawa paket Narkotika Jenis sabu yang sudah dipesan oleh terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF, lalu KURIS menghampiri terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF di kebun sawit yang tidak jauh dari pinggir jalan rumah terdakwa dan memberikan kepada terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF mengambil dan menggenggam 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut, lalu saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF memberikan uang yang sudah terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF kumpulkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada KURIS.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian di gubuk kebun sawit milik masyarakat. Tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba yang sebelumnya telah mendapati informasi dari masyarakat, mengrebek terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF, lalu Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF tentang kepemilikan paket narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF menjawab bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF, selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF beserta barang bukti dan membawa terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF ke Mapolres Nagan Raya guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 3392/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si. bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPi adana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EBIT D. BIN ALM. M. DAOD turut serta melakukan dengan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 07.30 WIB terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, kemudian terdakwa di hubungi melalui HP oleh saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF untuk menanyakan dimana keberadaan terdakwa yang oleh terdakwa menyatakan sedang dirumah, lalu tidak lama setelah dihubungnya terdakwa, saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF sampai ke rumah terdakwa yang diantar oleh orang yang tidak dikenal.

Bahwa pada saat terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF sedang dirumahnya, terdakwa membicarakan pembelian Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama, yang oleh saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF sepakat dengan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF patungan untuk mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah) yang masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF menghubungi KURIS (DPO) dengan HP dan memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa sekira Pukul 09.00 WIB KURIS tiba di Desa Bumi Sari sembari membawa paket Narkotika Jenis sabu yang sudah dipesan oleh terdakwa dan

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF, lalu KURIS memberikan kepada terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada KURIS.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian di gubuk kebun sawit milik masyarakat. Tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, mengrebek terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF, lalu Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF tentang kepemilikan paket narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF menjawab bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF, selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF beserta barang bukti dan membawa terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF ke Mapolres Nagan Raya guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 3392/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si. bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa EBIT D. BIN ALM. M. DAOD turut serta melakukan dengan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 07.30 WIB terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, kemudian terdakwa di hubungi melalui HP oleh saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF untuk menanyakan dimana keberadaan terdakwa yang oleh terdakwa menyatakan sedang dirumah, lalu tidak lama setelah dihubungnya terdakwa, saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF sampai ke rumah terdakwa yang diantar oleh orang yang tidak dikenal.

Bahwa pada saat terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF sedang dirumahnya, terdakwa membicarakan pembelian Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama, yang oleh saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF sepakat dengan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF patungan untuk mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah) yang masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF menghubungi KURIS (DPO) dengan HP dan memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa sekira Pukul 09.00 WIB KURIS tiba di Desa Bumi Sari sembari membawa paket Narkotika Jenis sabu yang sudah dipesan oleh terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF, lalu KURIS menghampiri terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF di kebun sawit yang tidak jauh dari pinggir jalan rumah terdakwa dan memberikan kepada terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF mengambil dan menggenggam 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut, lalu saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF memberikan uang yang sudah terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF kumpulkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada KURIS.

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF menuju ke dalam kebun sawit milik masyarakat yang di dalamnya terdapat sebuah gubuk milik masyarakat, setibanya di gubuk tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang ia simpan di dalam gubuk tersebut untuk digunakan menghisap sabu yang telah terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF beli dari KURIS, lalu terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF duduk di gubuk tersebut dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengambil sedikit Narkotika Jenis sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah ada di alat hisap sabu (bong) tersebut, lalu terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF menghisap Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF duduk dan bermain handphone di gubuk tersebut.

Bahwa tidak lama kemudian setelah terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF menggunakan narkotika jenis sabu datang Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba yang sebelumnya telah mendapati informasi dari masyarakat, mengrebek terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF, lalu Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF tentang kepemilikan paket narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF menjawab bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF, selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF beserta barang bukti dan membawa terdakwa dan saksi MUSLIADI AM Bin Alm. M. AMIN SYARIF ke Mapolres Nagan Raya guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 3392/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si. bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/86/V/KES.3./2023/URKES tanggal 22 Mei 2023 barang bukti yang diterima 1 (satu) botol Urine milik terdakwa EBIT D. BIN ALM. M. DAOD ditandatangani oleh RIDHA SENIJAR, A.Md., Kep. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa EBIT D. BIN ALM. M. DAOD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zekky Zulfadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa Ebit D. Bin Alm. M. Daod terkait narkotika jenis sabu;
  - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di gubuk kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan Saksi Andria Kasma beserta tim dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Musliadi AM yang juga berada di gubuk tersebut;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Musliadi AM sedang duduk-duduk di gubuk tersebut sambil bermain handphone;
  - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol Pocari Sweat, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) unit handphone (hp) merk Readme warna hitam dan 1 (satu) unit handpone (hp) merk Nokia warna biru;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya tepatnya di kebun sawit milik masyarakat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan, selanjutnya Saksi dan Saksi Andria Kasma beserta petugas lainnya menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di lokasi, Saksi bersama Saksi Andria Kasma dan petugas lainnya masuk dan menyisir ke dalam kebun masyarakat tersebut. Kemudian Saksi dan Saksi Andria Kasma serta petugas melihat sebuah gubuk terbuka dimana ada 2 (dua) orang sedang duduk di tempat tersebut. Kemudian Saksi dan Saksi Andria Kasma serta petugas mendekati gubuk dan melihat kedua orang tersebut sedang memainkan handphone, lalu Saksi bersama Saksi Andria Kasma dan petugas lainnya mengamankan 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Musliadi AM. Setelah diamankan Saksi melihat didekat Terdakwa dan Saksi Musliadi AM terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Pocari Sweat dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Musliadi AM, "punya siapa ini", Terdakwa dan Saksi Musliadi AM menjawab "punya kami pak". Setelah itu, Saksi bersama Saksi Andria Kasma dan petugas lainnya mengamankan Terdakwa dan Saksi Musliadi AM beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa dan Saksi Musliadi AM, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Kuris (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil berat 0,56 (nol koma lima enam) gram pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Andria Kasma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa Ebit D. Bin Alm. M. Daod terkait narkotika jenis sabu;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di gubuk kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan Saksi Zekky Zulfadli beserta tim dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Musliadi AM yang juga berada di gubuk tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi Musliadi AM sedang duduk-duduk di gubuk tersebut sambil bermain handphone;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol Pocari Sweat, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) unit handphone (hp) merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone (hp) merk Nokia warna biru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya tepatnya di kebun sawit milik masyarakat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan, selanjutnya Saksi dan Saksi Zekky Zulfadli beserta petugas lainnya menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di lokasi, Saksi bersama Saksi Zekky Zulfadli dan petugas lainnya masuk dan menyisir ke dalam kebun masyarakat tersebut. Kemudian Saksi dan Saksi Zekky Zulfadli serta petugas melihat sebuah gubuk terbuka dimana ada 2 (dua) orang sedang duduk di tempat tersebut. Kemudian Saksi dan Saksi Zekky Zulfadli serta petugas mendekati gubuk dan melihat kedua orang tersebut sedang memainkan handphone, lalu Saksi bersama Saksi Zekky Zulfadli dan petugas lainnya mengamankan 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Musliadi AM. Setelah diamankan Saksi melihat didekat Terdakwa dan Saksi Musliadi AM terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Pocari Sweat dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian Saksi Zekky Zulfadli bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Musliadi AM, "punya siapa ini", Terdakwa dan Saksi Musliadi AM menjawab "punya kami pak". Setelah itu, Saksi

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Zekky Zulfadli dan petugas lainnya mengamankan Terdakwa dan Saksi Musliadi AM beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Musliadi AM, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Kuris (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil berat 0,56 (nol koma lima enam) gram pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Musliadi AM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga ikut ditangkap bersama dengan penangkapan Terdakwa Ebit D. Bin Alm. M. Daod terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di gubuk kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi Zekky Zulfadli dan Saksi Andria Kasma beserta tim dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol Pocari Sweat, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) unit handphone (hp) merk Readme warna hitam dan 1 (satu) unit handpone (hp) merk Nokia warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, Saksi bersama Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menghubungi Kuris (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengatakan "Kuris, ada bahan 200 (dua ratus)?", Kuris (DPO) menjawab "ada bang", Saksi mengatakan kembali "bisa kamu antar ke bumi sari, abang gak ada Honda ni", lalu Kuris (DPO) menjawab "boleh bang, sebentar lagi aku antar",

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi mematikan telepon. Saksi bersama Terdakwa menunggu Kuris (DPO) di kebun sawit yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Kuris (DPO) menelpon Saksi dan mengatakan “dimana bang, saya sudah di bumi sari ni”, lalu Saksi menjawab “di dekat rumah bang ebit ni lewat aja terus abang di pinggir jalan”. Setelah itu Kuris (DPO) datang dan menghampiri Saksi dan Terdakwa, kemudian Kuris (DPO) turun dari sepeda motornya lalu menghampiri Saksi dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang kepada Saksi. Kemudian Saksi menyerahkan uang yang sudah dikumpulkan bersama Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kuris (DPO). Setelah itu, Kuris (DPO) pergi dari tempat tersebut kemudian Saksi bersama Terdakwa menuju ke gubuk dalam kebun sawit milik masyarakat tersebut. Setibanya di sana, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang disimpan di dalam gubuk untuk digunakan menghisap sabu. Setelah itu, Saksi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam kaca pirex yang sudah ada di alat hisap sabu (bong). Kemudian Saksi dan Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu secara bergantian lalu setelah selesai, Saksi dan Terdakwa duduk dan bermain handphone di gubuk tersebut. Kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya mengamankan Saksi dan Terdakwa, kemudian petugas kepolisian mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa, “ini sabu punya siapa”, kemudian Saksi dan Terdakwa mengatakan “punya kami pak”. Selanjutnya, Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Kuris (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil berat 0,56 (nol koma lima enam) gram pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **EBIT D. BIN ALM. M. DAOD** dan Saksi Musliadi AM ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di gubuk kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol Pocari Sweat, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) unit handphone (hp) merk Readme warna hitam dan 1 (satu) unit handpone (hp) merk Nokia warna biru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 07.40 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Musliadi AM di rumah Terdakwa di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, kemudian Terdakwa dan Saksi Musliadi AM sepakat untuk memesan narkoba jenis sabu dan mengumpulkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Kuris (DPO) yang mana uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Saksi Musliadi AM sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Musliadi AM lalu Saksi Musliadi AM menghubungi Kuris (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Musliadi AM pergi di kebun sawit milik masyarakat yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk menunggu Kuris (DPO) mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. Sekitar pukul 09.00 WIB, Kuris (DPO) menghubungi Saksi Musliadi AM dan mengatakan bahwa ia telah sampai di lokasi, lalu Saksi Musliadi AM mengatakan kepada Kuris (DPO) "ke depan lagi lewat rumah ebit", setelah itu Kuris (DPO) tiba dengan menggunakan sepeda motor miliknya kemudian turun dari sepeda motor dan menghampiri Terdakwa dan Saksi Musliadi AM. Kemudian Kuris (DPO) memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Musliadi AM dan Saksi Musliadi AM memberikan uang yang telah dikumpulkan kepada Kuris (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Kuris (DPO) meninggalkan Terdakwa dan Saksi Musliadi AM lalu Terdakwa dan Saksi Musliadi AM pergi ke dalam kebun sawit milik masyarakat untuk duduk di gubuk yang berada di dalam kebun milik masyarakat tersebut. Setiba di

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- gubuk tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terdapat di dalam gubuk lalu Saksi Musliadi AM memberikan narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Kuris (DPO). Setelah itu, Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex yang sudah berada di alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut beberapa kali secara bergantian dengan Saksi Musliadi AM. Setelah selesai, Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu (bong) di gubuk tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Musliadi AM duduk di gubuk sambil bermain handphone. Kemudian datang petugas kepolisian berpakaian preman menangkap Terdakwa dan Saksi Musliadi AM sambil mengatakan “jangan bergerak, kami polisi”, lalu petugas kepolisian melihat di dekat Terdakwa dan Saksi Musliadi AM ada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu (bong), lalu petugas kepolisian mengatakan “punya siapa ini, baru siap pakai sabu kalian ya”, Terdakwa dan Saksi Musliadi AM menjawab “punya kami pak, iya kami baru siap pakai”, setelah itu petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Musliadi AM beserta barang bukti ke Polres Nagan Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Musliadi AM yang dibeli dari Kuris (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Musliadi AM membeli narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan bersama-sama;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Musliadi AM tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol Pocari Sweat;
3. 1 (satu) buah kaca pirex;
4. 1 (satu) buah korek api warna hijau;
5. 1 (satu) unit handphone merk Readme warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:



1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 042/LL-BB/60050/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ISRA MIRAJ sebagai Petugas Penimbang Kantor Pegadaian Unit Syariah Simpang Peut, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3392/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. bahwa pada barang bukti berupa: 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor: R/86/V/KES.3./2023/URKES tanggal 22 Mei 2023 barang bukti yang diterima 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Ebit D. Bin Alm. M. Daod ditandatangani oleh Ridha Senijar, A.Md., Kep. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Ebit D. Bin Alm. M. Daod adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa Ebit D. Bin Alm. M. Daod dan Saksi Musliadi AM ditangkap di gubuk kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol Pocari Sweat, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) unit handphone (hp) merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handpone (hp) merk Nokia warna biru;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan tersebut setelah dilakukan

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 042/LL-BB/60050/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, diperoleh berat keseluruhan adalah 0,56 (nol koma lima enam) gram dan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3392/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 telah dilakukan analisis laboratorium barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor: R/86/V/KES.3./2023/URKES tanggal 22 Mei 2023 diketahui bahwa 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Ebit D. Bin Alm. M. Daod mengandung Metamfetamina;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 07.40 WIB, Terdakwa dan Saksi Musliadi AM sepakat untuk memesan narkotika jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Saksi Musliadi AM sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Musliadi AM memesan narkotika jenis sabu dengan menghubungi Kuris (DPO) dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Musliadi AM pergi ke kebun sawit milik masyarakat yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk menunggu Kuris (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Sekitar pukul 09.00 WIB, Kuris (DPO) datang ke lokasi dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Musliadi AM dan Saksi Musliadi AM memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kuris (DPO) lalu Kuris (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut sedangkan Terdakwa dan Saksi Musliadi AM pergi ke dalam kebun sawit milik masyarakat untuk duduk di gubuk yang berada di dalam kebun sawit tersebut. Setiba di gubuk, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terdapat di dalam gubuk lalu Saksi Musliadi AM memberikan narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Kuris (DPO). Setelah itu, Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu dimasukan ke dalam kaca pirex yang sudah berada di alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut beberapa kali secara bergantian dengan Saksi Musliadi AM. Setelah selesai, Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu (bong) di gubuk tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Musliadi AM duduk di gubuk sambil bermain handphone. Kemudian datang Saksi Zekky Zulfadli dan Saksi

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andria Kasma serta tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya mengamankan Terdakwa dan Saksi Musliadi AM, lalu petugas kepolisian melihat di dekat Terdakwa dan Saksi Musliadi AM terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu (bong), lalu para Saksi petugas kepolisian mengatakan “punya siapa ini, baru siap pakai sabu kalian ya”, Terdakwa dan Saksi Musliadi AM menjawab “punya kami pak, iya kami baru siap pakai”, setelah itu Saksi Zekky Zulfadli dan Saksi Andria Kasma bersama tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya mengamankan Terdakwa dan Saksi Musliadi AM beserta barang bukti ke Polres Nagan Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Musliadi AM tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan suatu perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu diantara unsur di





atas yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan adalah unsur tanpa hak dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dan dalam perkara ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan batasan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Ebit. D. Bin Alm. M. Daod sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai penyalahguna sebagaimana dimaksudkan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa Ebit D. Bin Alm. M. Daod dan Saksi Musliadi AM ditangkap di gubuk kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol Pocari Sweat, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) unit handphone (hp) merk Readme warna hitam dan 1 (satu) unit handpone (hp) merk Nokia warna biru. Kemudian, terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 042/LL-BB/60050/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, diperoleh berat keseluruhan adalah 0,56 (nol koma lima enam) gram dan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3392/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 telah

*Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan analisis laboratorium barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor: R/86/V/KES.3./2023/URKES tanggal 22 Mei 2023 diketahui bahwa 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Ebit D. Bin Alm. M. Daod mengandung Metamfetamina. Kejadian bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 07.40 WIB, Terdakwa dan Saksi Musliadi AM sepakat untuk memesan narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Saksi Musliadi AM sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Musliadi AM memesan narkoba jenis sabu dengan menghubungi Kuris (DPO) dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Musliadi AM pergi ke kebun sawit milik masyarakat yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk menunggu Kuris (DPO) mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. Sekitar pukul 09.00 WIB, Kuris (DPO) datang ke lokasi dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Musliadi AM dan Saksi Musliadi AM memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kuris (DPO) lalu Kuris (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut sedangkan Terdakwa dan Saksi Musliadi AM pergi ke dalam kebun sawit milik masyarakat untuk duduk di gubuk yang berada di dalam kebun sawit tersebut. Setiba di gubuk, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terdapat di dalam gubuk lalu Saksi Musliadi AM memberikan narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Kuris (DPO). Setelah itu, Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dimasukan ke dalam kaca pirex yang sudah berada di alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut beberapa kali secara bergantian dengan Saksi Musliadi AM. Setelah selesai, Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu (bong) di gubuk tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Musliadi AM duduk di gubuk sambil bermain handphone. Kemudian datang Saksi Zekky Zulfadli dan Saksi Andria Kasma serta tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya mengamankan Terdakwa dan Saksi Musliadi AM, lalu petugas kepolisian melihat di dekat Terdakwa dan Saksi Musliadi AM terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu (bong), lalu para Saksi petugas kepolisian mengatakan “punya siapa ini, baru siap pakai sabu kalian ya”, Terdakwa dan Saksi Musliadi AM menjawab “punya kami pak, iya kami baru siap pakai”, setelah itu Saksi Zekky Zulfadli dan Saksi Andria Kasma

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya mengamankan Terdakwa dan Saksi Musliadi AM beserta barang bukti ke Polres Nagan Raya untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan pengakuannya, Terdakwa dan Saksi Musliadi AM tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat suatu rangkaian perbuatan Terdakwa yang bermula ketika Terdakwa dan Saksi Musliadi AM secara bersama-sama membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Kuris (DPO) secara patungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian keduanya pergi ke sebuah gubuk di kebun kelapa sawit milik masyarakat dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghisap dengan menggunakan alat hisap (bong) yang telah ada di gubuk tersebut. Terdakwa dan Saksi Musliadi AM tidak memiliki niat atau tujuan untuk bertransaksi dengan pihak lain melainkan hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat dari perbuatan Terdakwa tersebut terlihat bahwa motif Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sehingga perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan penyalah guna narkoba golongan I dan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai penyalahguna narkoba sehingga dengan demikian unsur "Setiap penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan suatu perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka setiap unsur harus dibaca sebagai perbuatan yang berdiri secara mandiri maka oleh sebab itu apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi, maka unsur perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa Ebit D. Bin Alm. M. Daod dan Saksi Musliadi AM ditangkap di gubuk kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol Pocari Sweat, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) unit

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone (hp) merk Readme warna hitam dan 1 (satu) unit handpone (hp) merk Nokia warna biru. Berdasarkan keterangan Saksi Musliadi AM dan pengakuan Terdakwa, Saksi Musliadi AM dan Terdakwa bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pirex yang sudah berada di alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut beberapa kali secara bergantian dengan Saksi Musliadi AM hingga akhirnya keduanya ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi Musliadi AM terbukti bersama-sama menghisap narkoba jenis sabu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang dengan semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dikualifikasikan turut serta melakukan perbuatan sehingga dengan demikian unsur "turut serta melakukan suatu perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol Pocari

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sweat, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah korek api warna hijau; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Readme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang aktif memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ebit D. Bin Alm. M. Daod** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol Pocari Sweat;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Readme warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Bagus Agung Santoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

dto

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Skm